

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci (*mitsāqan ghalīzhah*) yang merupakan perjanjian yang kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami isteri tetapi juga antara dua keluarga besar, demi menjaga ketenteraman hati dan ketenangan jiwa.

Tujuan perkawinan dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami isteri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Sejahtera dalam hal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hajat hidup berumah tangga yang biasanya berbentuk materi, sehingga dengan materi ini bisa membangun rumah tangga yang berkecukupan. Bahagia dalam hal terciptanya ketenangan lahir dan batin, ketenangan lahir akan timbul bilamana telah terpenuhi kebutuhan lahir yang berupa sandang pangan dan papan, sedangkan ketenangan batin akan timbul bilamana telah terpenuhi kebutuhan batin yang berupa hubungan suami isteri atau hubungan biologis (seks).

Perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga, begitupun seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi isteri memperoleh hak sebagai isteri dalam keluarga. Di samping itu, keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain. Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara. Walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Suami isteri mempunyai posisi dan peranan masing-masing. Superioritas dan inferioritas adalah tidak ada dalam keluarga. Dominasi dalam keluarga

harus dilenyapkan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Karena di dalam dominasi itu ada penyalahgunaan hak dan pengingkaran eksistensi. Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram (<http://amirfauzi.tripod.com/hikmah.htm>, 26-11-2007).

Begitu juga pendapat Ghazaly dalam bukunya *fiqh munakahat* (2003, hlm. 22), tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Pendapat Ghazaly di atas sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rum:

21:

وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عِندَهُ إِلَّا مَا عَلَّمْنَاهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عِندَهُ إِلَّا مَا عَلَّمْنَاهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
 (٣٠:٢١ / رُوم) وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عِندَهُ إِلَّا مَا عَلَّمْنَاهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri “ dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian .”itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

Pada dasarnya suatu pernikahan dituntut agar tercapainya ketenangan bagi kedua belah pihak, yaitu adanya sikap saling menghormati, adanya rasa cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan tersebut tentunya dapat dicapai jika kedua belah pihak (suami dan isteri) memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Pernikahan merupakan sebuah institusi yang mengandung multi aspek dan multidimensi (Hakim 2000, hlm. 146). Antara aspek yang satu dengan aspek yang lain berjalan merata tidak mendominasi. Aspek tersebut antara lain aspek personal (individual), aspek sosial, aspek ritual, aspek moral dan aspek kultural. Dengan aspek yang terkandung dalam institusi tersebut menunjukkan sebuah tanda (*qarīnah*) bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang tinggi nilainya dalam *syari'at*. Oleh sebab itu hendaknya perkawinan harus dihindari dari hal-hal yang dapat merusak kesucian sebuah perkawinan.

Namun pada kenyataannya, walaupun suatu pernikahan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang tetapi karena alasan dan sebab-sebab tertentu dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berkepanjangan dan alternatif perceraian terpaksa dilakukan. Perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor, baik secara lahir maupun batin. Maksudnya kadang karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kebutuhan biologis, mengabaikan hak dan kewajiban atau bahkan disebabkan tidak adanya kesiapan mental (ketidakstabilan emosi). Kesiapan mental atau kemampuan untuk menguasai diri tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari perceraian. Hal inilah yang dipesankan Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa' ayat 19 yang artinya: *"Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak"*.

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk *syari'at*. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga

muslim sedapat mungkin menghindarkan perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga (Zein 2004, hlm. 48).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan¹

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian. Pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang kufur akan nikmat Allah. Sebagaimana Ghazaly (2003, hlm. 36) menyebutkan bahwa salah satu prinsip perkawinan menurut Islam yaitu untuk selamanya. Karena itu Allah melarang perkawinan yang dilakukan untuk sementara waktu.

Dengan adanya sengketa dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian tersebut, maka dengan sendirinya terdapat hal-hal lain yang berhubungan dengan putusnya suatu perkawinan tersebut, diantaranya mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), masa *'iddah*, dan juga mengenai harta bersama. Dalam hal ini akan dibahas mengenai harta bersama dan cara pembagiannya dalam kaitannya dengan penerapan *maslahah mursalah* berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Harta bersama merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi setelah adanya perceraian. Bahkan harta bersama menjadi persoalan yang sering berujung pada percekcoakan, baik karena kurangnya pemahaman tentang harta bersama maupun karena pembagian harta bersama tersebut yang dinilai tidak adil oleh salah satu pihak.

Hukum harta bersama seringkali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan

¹ Lihat juga Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 38.

hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila ia telah bercerai. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami isteri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku (Manan 2006, hlm. 103).

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak disebutkan secara tekstual mengenai harta bersama dan cara pembagiannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut mungkin dianggap bertentangan dengan hukum *fiqh* (atau tidak dikenal oleh hukum *fiqh*), tetapi janganlah buru-buru hal itu dikatakan bertentangan dengan *syari'ah* (Arifin 2007, hlm. 205). Itu artinya perlu pemahaman mengenai perbedaan antara *fiqh* dan *syari'ah*². Oleh sebab itulah karena *fiqh* tersebut merupakan pemahaman dari para ulama' (*ijtihad*), maka banyak sekali interpretasi atau pemahaman yang berbeda dari ulama' satu dengan yang lainnya. Para ulama' sepakat menetapkan adanya *syirkah* (perkongsi) diantara suami isteri karena pada realita kehidupan di masyarakat sekarang ini banyak sekali isteri ikut serta dalam usaha memperoleh harta atau bekerja di luar rumah (wanita karir), untuk itulah ditetapkan perlunya pembagian harta bersama demi kemaslahatan kedua belah pihak (suami dan isteri). Dalam hal memenuhi kemaslahatan tersebut terdapat metode penetapan hukum yaitu *mashlahah mursalah*. Penerapan *mashlahah mursalah* terhadap pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan masalah yang cukup riskan terutama dalam hal pembagiannya, karena dalam Kompilasi Hukum (KHI) pada pasal 97 terdapat aturan yang menjelaskan

² *Syari'ah* adalah *Kalam nafsi azali* yang hanya Allah sendiri yang mengetahui maksud dan tujuannya, dan diturunkan "*kalam nafsi*" berupa al-Quran untuk manusia. Yang membuat *syari'ah* adalah Tuhan sendiri. *Syari'* dari *syari'ah* itu adalah Allah Swt.Rasulullah dalam tuntunannya selama risalah berlangsung tetap berpedoman wahyu Ilahi, karena itu apa yang dilakukan Rasulullah adalah murni *syari'ah* sebagai yang dimaksud oleh Tuhan. Sedangkan apa yang dihasilkan oleh manusia itu bukan lagi *syari'ah* tapi *fiqh* karena telah bercampur dengan akal pikiran manusia (Arifin 2007, hlm. 204).

bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian harta bersama ini menurut penulis perlu adanya analisa dan interpretasi lagi, ini disebabkan apakah bagian seperdua tersebut adil atau sudah memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dan bagaimana penerapan *mahslahah mursalah* dari bagian tersebut jika dikaitkan dengan berbagai kondisi dan keadaan di lapangan. Masalah harta bersama ini sering menghambat proses putusnya perkawinan, maka tidak jarang salah satu pihak tidak mempersoalkannya, tetapi tentunya hal itu akan memberi ketidakadilan bagi pihak yang tidak mempersoalkan tersebut. Seharusnya dalam suatu perkawinan perlu adanya perjanjian pra nikah (perjanjian sebelum pernikahan) atau pada saat pernikahan berlangsung juga dapat dilakukan perjanjian pernikahan tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi tentu saja ini jarang dilakukan karena tidak ada satu orangpun pasangan yang akan menikah memprediksikan atau menginginkan terjadinya perceraian. Persoalan harta bersama ini telah diatur dalam pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

Persengketaan harta perkawinan dalam perceraian memang riskan untuk terjadi, terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Jika tidak paham betul, salah satu pihak terutama pihak-pihak yang paling lemah, dapat saja terkecoh dengan pola pembagian harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan. Ditambah lagi realita di masyarakat, kebanyakan orang tidak pernah memisahkan dengan sengaja harta-harta yang mereka miliki, terutama harta bersama dan harta perolehan, serta tidak menutup kemungkinan juga pada harta bawaan. Karena pada umumnya, tidak pernah ada orang/pasangan yang memprediksikan apalagi merencanakan untuk bercerai, dan akan berakhir pada persengketaan pembagian harta (Susilo 2007, hlm. 126).

Aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam salah satu rujukannya tidak terlepas dari *fiqh*, begitu juga dengan kajian mengenai harta bersama. Pernyataan Ma'ruf Amin dalam buku Susanto "*Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*" (2008, hlm. 59) yang dikutip dari Majalah Anggun Nomor 22 Vol. 2, Maret 2007 mengungkapkan bahwa:

KH. Ma'ruf Amin, ketua komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengatakan bahwa konsep harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah* yaitu harta benda yang terkumpul selama menikah yang harus dibagi secara proporsional jika terjadi perpisahan (seperti perceraian). Ma'ruf mengakui bahwa istilah harta gono-gini merupakan produk khusus kultur Indonesia. Di Arab Saudi yang merupakan pusat kegiatan Islam, tidak ditemukan istilah ini. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kaitan antara harta gono-gini dan *syirkah* bisa dipahami karena isteri juga dihitung sebagai pasangan yang bekerja, meskipun tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, isteri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya juga dianggap sebagai aktivitas bekerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Persoalan mengenai latar belakang munculnya aturan mengenai harta bersama, konsep, kedudukan dan cara pembagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hal yang cukup kompleks apalagi jika dikaitkan dengan nilai-nilai kemaslahatan, untuk itulah perlu adanya penelitian mengenai nilai-nilai *mashlahah mursalah* terhadap pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep harta bersama dan pembagiannya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana nilai-nilai *mashlahah mursalah* dalam pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui konsep dan cara pembagian harta bersama karena perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk menjelaskan nilai-nilai *mashlahah mursalah* dalam pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat:

1. Menambah pengetahuan ilmiah tentang konsep dan cara pembagian harta bersama karena perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Memberi kontribusi positif mengenai nilai-nilai *mashlahah mursalah* dalam pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Definisi Operasional

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara gamblang menyebutkan makna secara defisional mengenai harta bersama, tetapi berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan sudah tersirat dalam beberapa pasal. Dalam pasal 85 disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Begitu juga dijelaskan dalam pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Dari kedua pasal tersebut dapat dimengerti adanya harta bersama tersebut setelah berlangsungnya perkawinan berarti harta kekayaan suami isteri dapat dikatakan harta bersama yaitu setelah terjadinya akad nikah tanpa mencampurkan dengan harta bawaan³.

³ Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri sebelum melangsungkan perkawinan. Termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini dibawah penguasaan masing-masing atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtanggankan (Susilo 2007, hlm. 122).

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa melihat asal dari harta tersebut, maksudnya tidak melihat siapapun yang menghasilkan harta dalam kehidupan rumah tangga.

Penerapan *mashlahah mursalah* dimaksud dalam penelitian ini yakni ingin mengetahui relevansi *mashlahah mursalah* atau manfaat dengan adanya pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana diketahui bahwasanya tidak ada aturan secara gamblang mengenai harta bersama tersebut secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadits. *Mashlahah mursalah* dimaksud bagaimana hubungan kemanfaatan dengan adanya pembagian seperdua (sama rata) antara suami dan isteri yang akan bercerai jika dikaitkan dengan kondisi tertentu.

Sedangkan perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perceraian hidup atau perpisahan antara suami dan isteri yang tidak ada kecocokan lagi dalam pernikahan (rumah tangga) mereka, bukan perceraian yang disebabkan salah satu pihak meninggal dunia (cerai mati).

Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori

Dari definisi operasional di atas dapat dipahami, bahwasanya dalam ikatan perkawinan terjadi suatu kerjasama antara suami isteri yang dinamakan *syirkah*. Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya harta bersama secara tekstual, begitu juga dengan cara pembagiannya. Untuk itulah adanya interpretasi dari para ulama' yang dengan pengetahuan dan pemahaman mereka masing-masing tentunya menimbulkan berbagai macam pendapat. Ulama' Hanafi misalnya yang mengatakan dalam ikatan perkawinan perlu adanya pembagian harta bersama dikarenakan menurutnya terdapat *syirkah 'abdan mufawwadlah* (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas). Lain halnya dengan ulama' Syafi'i yang menganggap tidak ada *syirkah* tanpa modal, jadi

menurutnya tidak ada perkongsian atau kerjasama antara suami isteri yang mengakibatkan harus adanya pembagian harta bersama.

Pada dasarnya harta suami dan isteri itu terpisah antara harta bawaan dan harta bersama, dan mengenai harta bersama tidak ada secara tekstual dalam hukum Islam, tetapi hukum Islam setelah adanya interpretasi para ulama' ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam maka dibenarkan adanya harta bersama karena adanya *syirkah* (kerjasama) antara suami isteri tersebut demi kemaslahatan dan tercapainya suatu keadilan. *Syirkah* (kerjasama) tersebut dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis pra nikah, atau ditetapkan berdasarkan peraturan Undang-Undang, atau dapat terjadi dengan sendirinya disebabkan adanya pembagian pekerjaan serta hak dan kewajiban yang sama antara suami isteri yang disebut dengan *syirkah 'abdan* (kerjasama karena suatu pekerjaan/tenaga/jasa).

Dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam untuk menetralsisir dan meminimalisir ketidak pahaman para pencari keadilan (masyarakat) dalam memahami dan melaksanakan aturan-aturan hukum terutama hukum Islam yang memang tidak terdapat pada ayat-ayat atau nash al-Quran dan Hadits secara tekstual serta adanya *khilāfiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama' fiqh.

Permasalahan mengenai harta bersama ini termasuk dalam permasalahan perkawinan, untuk itulah akan dipaparkan mengenai sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan (tertulis) yang berlaku di Indonesia bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bab IV sampai dengan bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI) (Jehani 2008, hlm. 3).

Tidak bisa dipungkiri bahwa aturan yang berlaku merupakan gabungan dari tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.

Peraturan yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya merupakan solusi praktis bagi para penegak hukum, terutama bagi para hakim dalam memutuskan perkara yang menjadi wewenang atau kekuasaan absolut Pengadilan Agama. Karena dalam hidup berumah tangga walaupun tidak adanya kerjasama dalam permodalan (seperti yang menjadi argumentasi ulama' Syafi'i) tentunya dalam suatu hubungan suami isteri atau dalam kehidupan berumah tangga tentu adanya kerjasama yang berupa tenaga. Dalam hal ini suami ataupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah warahmah*. Maksudnya suami atau isteri sudah mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing, misalnya suami mencari nafkah atau bekerja di luar rumah dan isteri bertugas dalam mengatur rumah tangga dan mengurus anak-anak. Jadi, seharusnya *syirkah* (kerjasama) tidak harus didefinisikan bekerja di luar rumah (wanita karir).

Menurut ulama' Hanafi sebagaimana ditulis oleh Hasan (2003, hlm. 56), harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan).

Berdasarkan definisi di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan:

1. Harta itu mungkin dihimpun dan dipelihara. Dengan demikian ilmu, kesehatan, kepintaran dan kemuliaan tidak termasuk harta tetapi milik.
2. Dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan). Makanan yang beracun atau rusak tidak termasuk harta.

Jumhur ulama' selain Hanafiyah menyebutkan, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya.

Dari definisi di atas, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh Jumhur ulama' dikatakan bahwa harta tidak saja bersifat materi tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya). Namun, ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, manfaat menurut mereka termasuk ke dalam pengertian milik. Berarti, milik berbeda dengan harta.

Pengertian harta bersama menurut Thalib (1986, hlm. 89) adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Harta menurut Hasan (2003, hlm. 59) adalah termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok manusia (*dlarūriyah al-khamsah*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta. Sejalan dengan hal tersebut, maka wajar sekali jika dalam suatu pernikahan yang tidak harmonis atau pernikahan yang berakhir dengan perceraian terjadi sengketa harta bersama. Apalagi jika harta dalam pernikahan tersebut memang berasal dari pencaharian bersama (suami dan isteri).

Dalam perkawinan terdapat tiga macam harta menurut Susilo (2007, hlm. 121), yaitu:

1. Harta Bersama
2. Harta Bawaan

3. Harta Perolehan.

Harta bersama atau lebih dikenal dengan harta gono-gini menurut Susilo (2007, hlm. 121), adalah harta benda yang diperoleh selama menjalani masa perkawinan. Maksudnya, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan, serta atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Sedangkan harta bawaan yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri sebelum melangsungkan perkawinan, seperti warisan dan lain sebagainya. Mengenai harta perolehan merupakan harta masing-masing suami isteri sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri melainkan diperoleh dari hibah, warisan dan lain-lain. Harta bawaan dan harta perolehan tersebut dibawah penguasaan masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama akan dibahas pada bab pembahasan berikutnya sesuai dengan hukum masing-masing.

Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta dipergunakan untuk: *pertama*, Pembiayaan rumah tangga, keluarga, belanja dan sekolah anak-anak. *Kedua*, harta kekayaan yang lain. Sedangkan jika dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

1. Harta milik bersama
2. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
3. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan (Thalib 1986, hlm. 83).

Dalam istilah muamalat kerjasama antara suami isteri dikategorikan sebagai *syirkah*. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke

dalam *syirkah al-'abdan*, modal dari suami, isteri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan* (Rofiq 2000, hlm. 201).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa diantara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini, dalam hal harta bersama suami isteri, hukum Islam paling sederhana pengaturannya, tidak rumit dan mudah untuk dipraktikkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik isteri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya (Manan 2006, hlm. 111).

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia sebagaimana dikutip oleh Damanhuri (2007, hlm.27) mengatakan bahwa “Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Begitu juga dengan *mashlahah mursalah*, yang mana terdapat berbagai macam pendapat. *Mashlahah mursalah* menurut al-Syatibi yang dikutip oleh al-Saukani (1999, hlm. 33) ialah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat dalam nash ataupun ijma’, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemaslahatan itu didukung oleh dasar *syari’at* yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara’.

Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi *mashlahah mursalah* yang diinformasikan oleh Djazuli (2000, hlm. 171) adalah memelihara maksud *syara’* dengan jalan menolak segala jalan yang merusak makhluk. Menurut Hanafi (1962, hlm. 144) *mashlahah Mursalah* ialah kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara’ untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedangkan kalau dikerjakan akan membawa

manfaat atau menghindari keburukan. Imam Ahmad serta para pengikutnya yang dikutip oleh Khallaf (1984, hlm. 130) berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* atau *istishlah* adalah metode yang diakui syari'at untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada *nash* dan *ijma'* dan *mashlahah* yang tidak mempunyai ketentuan syari'at.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa *mashlahah mursalah* yaitu metode penetapan hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya, baik nash al-Qur'an, al-Sunnah ataupun *ijma'* dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan menolak kemudharatan.

Menurut konsep mazhab Hanafi yang diinformasikan oleh Haroen (1996, hlm. 120) menyatakan bahwa untuk menjadikan *mashlahah* sebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum artinya ada ayat, hadits, *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam menetapkan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi hukum. Menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan, menolak kemudharatan itu termasuk dalam konsep *mashlahah mursalah*, dengan demikian ulama' Hanafi dalam konsepnya menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau *ijma'*. Penerapan konsep *maslahat* di kalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan* (pemalingan hukum dari kehendak *qiyash* atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan oleh beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut pada umumnya adalah *mashlahah mursalah*. (Haroen 1996, hlm. 121).

Menurut mazhab Maliki sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah bahwa *mashlahah mursalah* atau *istishlah* adalah *maslahat-maslahat* yang bersesuaian tujuan-

tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut (1994, hlm. 427).

Selanjutnya Imam Malik menguraikan bahwa:

Jika *mashlahah mursalah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam *qiyash* dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan syari' (Zahrah 1994, hlm. 427).

Kutipan di atas menggambarkan bahwa adanya kata “dalil yang khusus” merupakan suatu batasan dan membedakan dengan pengertian *qiyash* dalam arti umum. Jelasnya kalau *mashlahah mursalah* tidak didukung oleh dalil yang khusus, hal mana dari dalil yang khusus ini dicari illat hukumnya yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk mengqiyaskan.

Dari konsep *mashlahah mursalah* menurut mazhab Maliki di atas, maka beliau menggunakan dalil *mashlahah mursalah* itu harus memenuhi sekurangnya tiga syarat pokok, yaitu:

1. Adanya persesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid asy-syarī'ah*). Artinya *mashlahah mursalah* dalam pandangan mazhab Maliki sebagai dalil yang berdiri sendiri, yang secara umum ada kaitannya dengan dalil-dalil lain, karena sesuai dengan tujuan *maqashid as-syari'ah*. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. Akan tetapi harus sesuai dengan *maslahat-maslahat* yang memang ingin diwujudkan oleh syari'. Misalnya, jenis *maslahat* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*.

2. *mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *maslahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil niscaya manusia akan mengalami kesulitan (Zahrah 1994, hlm. 427-428).

Adanya persyaratan di atas menurut beliau adalah sebagai upaya untuk mencegah penggunaan pertimbangan *maslahat* yang mengakibatkan *nash-nash* tunduk kepada hukum yang berdasarkan atas proses pemikiran akal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui adanya *mashlahah mursalah* yaitu untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan atau kesulitan, begitu juga dengan adanya aturan mengenai harta bersama dan cara pembagiannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni guna menghindari ketidakadilan yang mana apabila tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diprediksikan akan menimbulkan masalah bagi suami atau isteri yang bercerai.

Dari kerangka pemikiran di atas, maka sebagai alat analisa dapat digunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. *Mashlahah mursalah* yakni kebaikan yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan (Hanafi 1962, hlm. 144). Begitu juga dalam persoalan harta bersama ini yang mana tidak terdapat *nash* yang rinci yang menjelaskannya tetapi pada kondisi tertentu terutama dalam masalah rumah tangga yang harus berakhir dengan perceraian maka perlu adanya pembagian secara adil sesuai dengan kondisi selama mereka berumah tangga.

2. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri selama masa ikatan perkawinan (Rofiq 1998, hlm. 200).

3. Firman Allah Q.S. al-Nisa': 34:

الرجال علىٰ درجةٍ من حيث القوة
 (٣٤ : ٤ / النساء)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Menurut Bachtiar Surin maksud dari ayat tersebut yaitu: Kaum pria itu pelindung kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan golongannya dari golongan perempuan. Lagipula kedudukannya sebagai orang yang memberi nafkah dengan hartanya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh, memelihara kehormatannya, terutama sepeninggal suami. Wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, berilah pengajaran yang baik, hukumlah dengan berpisah tidur dan pukullah. Tetapi jika telah mematuhi, janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Maksud menjaga dan memelihara, karena laki-laki memiliki kelebihan kekuatan jasmani, sedangkan maksud diberi pengajaran secara bertahap yaitu mula-mula diberikan nasehat, kalau tidak menurut dilakukan berpisah tidur, kalau tidak juga menurut barulah dipukul, tetapi pukulan ini tidak boleh terlalu menyakiti dan melukai (Surin t.t., hlm. 168-169).

4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam Islam, terutama pasal 85-97.

Kajian Pustaka

Penelitian mengenai harta bersama ini telah lebih dahulu dilakukan oleh beberapa orang peneliti yang mempunyai *background* (latar belakang) pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana, antara lain:

Penelitian pada tahun 2002 oleh Emilda, yaitu *Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Menurut peneliti sebagaimana pasal 37 UU Perkawinan tersebut bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Jadi dalam bab kesimpulannya disebutkan pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan 3 sistem masyarakat adat, yaitu *patrilinial, matrilineal, parental/bilateral*.

Hasil penelitian berikutnya ialah, penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhitika (2003) yaitu: *Kedudukan Harta Bersama dalam Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Dari hasil karya ilmiah yang ditulis peneliti tersebut, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan setelah adanya pembatalan pernikahan tidak ada harta bersama, tetapi karena telah terjadi *syirkah abdan*⁴, maka demi suatu keadilan seharusnya pihak isteri juga mendapatkan harta. Uraian dalam skripsi tersebut secara tekstual dan konseptual tentang kedudukan harta bersama dalam pembatalan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam beberapa buku juga telah dibahas mengenai harta bersama, diantaranya buku yang ditulis oleh Happy Susanto (2008) yaitu “*Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*”, dalam buku tersebut dibahas mengenai definisi harta bersama berdasarkan undang-undang. Buku selanjutnya yaitu “*Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*” oleh Damanhuri (2007), yang mana menjelaskan tentang pentingnya perjanjian pra nikah untuk menghindari perselisihan antara suami istri dan juga menghindari dari kesimpangsiuran darimana asal harta suami isteri tersebut.

⁴ *Syirkah abdan* ialah kerjasama dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan (Thalib 1986, hlm. 81).

Dari beberapa karya ilmiah di atas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada konsep dan cara pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tanpa adanya kajian mengenai eksistensi keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara, untuk itulah saya lebih memfokuskan kepada nilai-nilai *maslahat* dalam proses pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “*studi dogmatik*” atau yang dikenal dengan *doctrinal research* (Sunggono 2003, hlm. 86). *Doctrinal research*, karena dalam penelitian ini mengkaji dan menjelaskan mengenai norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data *kualitatif*, maka data yang diperlukan ialah kronologis munculnya aturan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama, konsep dan penerapan *mashlahah mursalah* terhadap pembagian harta bersama karena perceraian tinjauan atas Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber Data

Sumber data yaitu diperoleh dari sumber hukum primer yakni Kompilasi Hukum Islam, sumber hukum sekunder berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sedangkan sumber hukum tersier diperoleh dari berbagai situs internet dan lain sebagainya.

Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui:

Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan yang bersifat konseptual, melalui buku-buku dan dokumentasi tekstual yang berhubungan dengan obyek penelitian, diantaranya kompilasi Hukum Islam, buku-buku fiqh dan ushul fiqh mengenai harta bersama dan *masalah mursalah*.

Analisa Data

Analisa data yaitu menganalisa data. Dalam hal ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisa isi). Digunakan metode *Content Analysis* ini karena penelitian ini menganalisa pasal yang berhubungan dengan pembagian harta bersama karena perceraian tinjauan atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan semua yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Jadi, dalam penelitian ini menganalisa isi secara menyeluruh guna memberikan jawaban terhadap obyek penelitian, yaitu menganalisa konsep dan cara pembagian harta bersama karena perceraian secara signifikan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penerapan *masalah mursalah* dalam pembagian tersebut.

Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini. Penelitian ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran dan kerangka teori, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini diharapkan agar pembaca dapat melihat gambaran umum dalam tulisan ini, sehingga dapat memahaminya dengan mudah. Dalam **bab kedua**, terdapat definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan harta bersama serta kategori harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sasaran bab kedua tersebut memberi deskripsi kepada pembaca tentang hakikat harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kalau bab kedua merupakan gambaran umum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan harta bersama, dalam **bab ketiga** ini memuat makna, macam-macam, persyaratan, kedudukan dan kehujjahan dari *masalah mursalah*. Selanjutnya yakni **bab keempat** berisi tentang *masalah mursalah* dan korelasinya dengan harta bersama, yang terdapat tujuan dalam pembagian harta bersama dan peran *masalah mursalah* dalam pembagian harta bersama tersebut, bab ini merupakan analisa akhir dan menyeluruh tentang penerapan *masalah mursalah* terhadap pembagian harta bersama karena perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab berikutnya yakni **bab kelima**, yang merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan simpulan dan saran, kemudian dilanjutkan dengan referensi dan biodata penulis.

Bab 2

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HARTA BERSAMA

Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah *fiqh* Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan berupa mazhab baru tapi dia menggabungkan berbagai *fiqh* dalam menjawab satu persoalan *fiqh*. Dalam mencari dan mendapatkan keadilan perlu adanya suatu ketetapan hukum terhadap hukum-hukum yang berkembang di masyarakat terutama yang belum ada secara tekstual dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Para pakar hukum perlu ber*ijtihad* dalam penetapan hukum tersebut, saat ini *ijtihad* dalam rangka pembaruan hukum Islam sudah menjadi kebutuhan dan tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan dilaksanakannya *ijtihad* dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam tetap *eksis* dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta tetap diperlukan oleh umat Islam dalam mengatur kehidupannya. Salah satu hasil *ijtihad* tersebut berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana maksud dari “kompilasi” itu sendiri adalah mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqh* yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia yang mana membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang lumayan panjang lebih dari waktu yang ditentukan. Istilah kompilasi itu berbeda dengan kodifikasi yang mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

Menurut Dedeng Rosidin (http://file.upi.edu/Direktori/fpbs/jur.pend.bahasa_arab/195510071990011-dedeng_rosidin/sumber_hukum.pdf, 20-06-2012), *ijtihād* menurut istilah ulama' ushul fiqh berarti:

استقر ا غ الوسح في نيل حكم شرعي بطريقة الإستباط من الكتاب و السنة

“Mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan melakukan penelitian/kesimpulan dari Kitab dan Sunnah”.

Bila diurut, maka sumber hukum itu urutannya sebagai berikut:

1. al-Qur'an
2. al-Sunnah
3. Ijtihad, yang meliputi: *al-Ijma'*, *al-Qiyash*, *al-Istishhab*, *al-Mashlahah Mursalah*, *Sadduzdara'i*, *Istihsan*, *'Urf*, *Syar'un man Qablana*, *Mazhab Shahabi*.

Urutan sumber hukum di atas berdasarkan kepada dialog Nabi Saw. dengan Muadz ketika beliau di utus ke Yaman menjadi Gubernur di sana.

قال رسول الله ص . م كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله قال : اجتهد رأيي ولا ألو . فضرب رسول الله على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله

(رواه احمد الترمذى و ابوداود)

“Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan? Ia menjawab: Aku akan putuskan dengan Kitab Allah, bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam Kitab Allah? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya? Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulullah? Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah Saw.”(Ahmad Turmudzi, Abu Dawud).

Ditinjau dari subyek yang melakukan *ijtihad*, maka *ijtihad* terbagi pada:

- a. *Ijtihad Fardli*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan secara perorangan. Adanya *Ijtihad Fardli* ini dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan, antara lain: Rasulullah dapat membenarkan dan dapat menerima jawaban Muadz bin Jabal saat ditanya Rasulullah jika dihadapkan kepadanya suatu permasalahan, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Muadz menjawab "aku akan ber*ijtihad* dengan pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya.
- b. *Ijtihad Jama'i*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam *ijtihad* ini tentu tidak hanya ahli hukum Islam yang harus hadir, tapi juga orang yang ahli dibidang yang terkait dengan hukum yang akan di*ijtihad*kan. Di sini adanya persetujuan dari para mujtahid terhadap masalah. Alasan adanya *ijtihad jama'i* ini, jawaban Rasulullah terhadap Ali bin Abi Thalib yang bertanya, apa yang harus dilakukan dan dijadikan dasar jika perkara tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah?, maka Rasulullah menyuruh agar dimusyawarahkan dengan ahlinya. ("Ya Rasulullah, perkara datang kepadaku yang al-Qur'an tidak menurunkan ketentuannya, dan tidak ada al-Sunnah dari Tuan. Ia menjawab: Kumpulkan orang-orang 'alim (ahli ibadah) dari orang-orang mu'min, lalu bermusyawarahlah diantara kamu dan jangan kamu putus dengan pendapat salah seorang) (http://file.upi.edu/direktori/fpbs/jur._pend._bahasa_arab/195510071990011_dedeng_rosidin/sumber_hukum.pdf, 20-06-2012).

Hasil akhir program Kompilasi Hukum Islam akan berupa Kitab Hukum dengan bahasa undang-undang. Kitab inilah yang akan menjadi dasar bagi setiap putusan Peradilan Agama. Dan di dalam penjelasan pasal-pasal nya akan bisa ditemui *hujjah-hujjahnya* (alasan-alasan hukumnya) (Arifin 2007, hlm. 226).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran *fiqh* di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf. KHI dimaksud secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh Menteri Agama RI melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai *ijma'* ulama'/*ijtihad kolektif* masyarakat Indonesia atau *fiqh* ala Indonesia (istilah Hazairin). KHI sebagai *ijma'* ulama' Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama (Ali 2006, hlm. 88).

Busthanul Arifin (2007, hlm. 224) menyebutkan jika secara sederhana *syari'ah* ataupun *fiqh* dibagi menjadi bidang *ibadah* dan *mu'amalah*, maka yang akan dikompilasikan adalah bidang *mu'amalah*. Itupun hanya bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, yakni bidang-bidang hukum yang telah tersedia instansi pemelihara daya paksanya. Hasil kompilasi itu dengan demikian akan dijadikan tiga kitab, Kitab Perkawinan, Kitab Waris dan Kitab Wakaf, Shadaqah dan sebagainya. Namun jika usaha ini berhasil, lalu menjadi sesuatu yang indah maka mungkin masyarakat pun akan menjadi yakin bahwa bidang hukum lainnya dapat menjadi seindah itu.

Sebagaimana yang telah bisa diduga, program Kompilasi Hukum Islam diharapkan akan dapat menciptakan kepastian hukum di Peradilan Agama. Sebab

menurut doktrin hukum nasional Indonesia, hukum bisa berlaku, dalam arti bisa dipaksakan berlakunya jika ditunjang oleh tiga pilar:

- Aparat hukum
- Peraturan hukum yang jelas
- Dan kesadaran hukum masyarakat.

Aparat Hukum Islam telah ada, yaitu Peradilan Agama. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah tugas para ulama' untuk membinanya. Pilar kedua belum memadai meskipun Hukum Islam sudah menjadi hukum materiil di Peradilan Agama. Untuk itu tinggal kompilasi yang diperlukan.

Kebutuhan kompilasi ini pada zaman Rasulullah Saw. dan zaman Khulafa al-Rasyidin memang belum terasa, karena saat itu hukum-hukum Islam masih amat jelas dan konkrit. Rasulullah sendiri berikut *khalifah* yang empat merupakan 'kompilasi berjalan'. Tetapi kemudian kurang lebih 100 tahun sesudah hijrah, *ibn Muqaffa* telah merasakan kebutuhan kompilasi dan mengusulkannya kepada khalifah *Ja'far al-Manshur*, tetapi sayangnya tidak berhasil. Yang terlaksana hanyalah pengumpulan hadits-hadits (kitab *Muwatha'* susunan *imam Malik ibn Anas*), itupun tanpa dimaksudkan sebagai satu-satunya dasar hukum.

Khalifah *Umar ibn Abdul Aziz* juga mengadakan kompilasi bahkan memberlakukannya. Demikian *Aurgnzeb*, raja India (Muslim) pada abad ke-17M mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian terkenal dengan *Fatawa Alamgiri*. Majalah *al-Ahkam al-'Adliyah* merupakan kompilasi (kodifikasi) pula di zaman Turki Usmani. Dan yang terakhir, tepatnya September 1983, di Sudan juga diadakan kodifikasi secara lebih sistematis.

Kebutuhan kompilasi tak luput dirasakan pula di Indonesia. Penetapan 13 kitab dan langkah penyeragaman melalui instruksi maupun surat edaran yang dilakukan oleh Departemen Agama, sebagaimana telah disebutkan, menunjukkan itu. Jika kemudian

kita melaksanakan Kompilasi Hukum Islam, maka program ini hanyalah merupakan lanjutan dari apa yang telah dirintis oleh Departemen Agama.

Dengan melihat sejarah, dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran tentang kompilasi terkandung dalam perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan meskipun telah jelas bahwa pada prinsipnya *fiqh* bersumber dari Allah, tetapi dari pengalaman sejarah pula kita tahu bahwa pemberlakuannya di negara-negara Islampun selalu atas penetapan pemerintah, terutama dalam soal pemilihan mazhab yang akan dianut.

Di lain pihak upaya kompilasi ini akan dapat pula meyakinkan semua pihak, bahwa jika pemahaman (persepsi) terhadap *syari'ah* tidak dibenahi kembali, maka kesatuan pendapat dan pandangan kaum muslimin tentang soal-soal kemasyarakatan tidak akan tercapai. Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan membentuk kesepakatan (*ijma'*) ulama' Indonesia tentang segi-segi berlakunya Hukum Islam yang diharapkan akan memperkecil timbulnya beda pendapat tersebut.

Proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari pertumbuhan, perkembangan hukum Islam dan lembaga Peradilan Agama sebelum dan sesudah masyarakat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, membicarakan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi: (1) perkembangan hukum Islam dan perannya, (2) Kompilasi Hukum Islam, (3) pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama. Selain itu akan diuraikan latar belakang KHI, gagasan dasar KHI, dan realisasi KHI (Ali 2006, hlm. 98, lihat juga. Djalil 2006, hlm. 107).

1. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi,

administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983. Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama merasakan adanya beberapa kelemahan. Sebagai contoh, hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama cenderung simpang siur. Simpang siur dimaksud, sebagai akibat dari perbedaan pendapat para ulama' pada suatu persoalan. Untuk mengatasinya, perlu menetapkan satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

2. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam

Busthanul Arifin (pencetus Kompilasi Hukum Islam) mengemukakan pendapat berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain: hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang *syari'ah* akan dan sudah menyebabkan hal-hal.

- c. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*mā anzalallāhu*).
- d. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan *syari'ah* itu (*tanfidziyah*).
- e. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan dan alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.
- f. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, *Fiqh* Islam mengungkapkan kaidah: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishshab* dan ‘*urf*’.

4. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah *fiqh* Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. *Fiqh* Indonesia dimaksud adalah *fiqh* yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. *Fiqh* sebelumnya mempunyai tipe *fiqh* lokal semacam *fiqh* Hijazy, *fiqh* Mishry, *fiqh* Hindy, *fiqh* lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat yang bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai *fiqh* dalam menjawab satu persoalan *fiqh*. Ia mengarah

kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.

5. Realisasi Kompilasi Hukum Islam

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dari Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB dimaksud, ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dan jabatan masing-masing dalam proyek, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan dalam proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan proyek dimaksud, mempunyai dua pertimbangan. *Pertama*, sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama. *Kedua*, untuk mencapai maksud tersebut demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk tim proyek yang susunannya terdiri atas pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama.

Apabila tidak ada KHI bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, maka ia berpedoman kepada referensi kitab *fiqh* yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi dan kondisinya dimana fuqaha itu berada, seringkali hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama tetapi putusannya berbeda sebagai akibat rujukan yang berbeda. Oleh karena itu, Busthanul Arifin mempersoalkan, hukum Islam yang mana yang dijadikan rujukan jika dalam satu masalah tertentu terdapat banyak pendapat. Menurut dia, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.

Harta Bersama

Harta (المال) asal katanya: مال yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Harta (المال) diartikan, segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Demikian pengertian secara etimologi, sebagaimana yang dikemukakan dalam Ensiklopedi Islam. Berdasarkan terminologi adalah:

المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن إخاراه الى وقت الحاجة

“Harta adalah sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan (dimanfaatkan) pada saat diperlukan” (Ibnu Abidin dari golongan Hanafi) (Hasan 2003, hlm. 55).

Kata harta di dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan ialah barang-barang atau sesuatu benda, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan (Ali t.t., hlm. 121). Harta pada umumnya terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang dimaksud dengan harta tidak bergerak adalah semua benda yang tidak dapat berpindah sendiri tanpa bantuan atau digerakkan manusia, seperti sebidang tanah, kendaraan, bangunan, uang dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta bergerak adalah semua harta atau benda yang dapat bergerak atau pindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan sendirinya, seperti manusia, hewan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Ali (t.t. hlm. 379) menjelaskan tentang kata bersama mempunyai arti; bareng, adil, rata satu dengan yang lainnya atau seimbang, berimbang dan lain sebagainya. Bersama atau berbarengan, satu dengan yang lainnya seimbang atau berimbang, atau adil dalam sesuatu milik antara kedua belah pihak.

Dari pengertian kedua kata “harta dan bersama” atau harta bersama adalah sesuatu barang atau benda yang dimiliki oleh dua orang atau kedua belah pihak, yang diperoleh mereka berdua sejak adanya ikatan diantara keduanya. Harta bersama disebutkan juga harta persekutuan antara dua orang atau kedua belah pihak yang disatukan karena adanya perjanjian atau ikatan diantara mereka berdua. Dengan demikian, yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan menurut bahasan ini adalah harta yang dimiliki suami dan isteri secara bersama-sama.

Secara bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Damanhuri (2007, hlm. 27), harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami isteri selama masa perkawinan.

Pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Thalib 1986, hlm. 89). Pengertian ini sejalan dengan Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Susilo (2007, hlm. 121) Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama menjalani masa perkawinan. Maksudnya, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami-isteri berada dalam hubungan perkawinan, serta atas usaha salah seorang dari mereka.

Prof. Abdul Kadir Muhammad, S.H., dalam bukunya “Hukum Harta Kekayaan” menyatakan bahwa: konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu

berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur (Muhammad 1994, hlm. 9).

Menurut Manan (1997, hlm. 59) harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Jadi, dari beberapa definisi dan pendapat mengenai harta bersama dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan.

Jenis-jenis Harta Bersama

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan; apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami isteri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama?

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan (Damanhuri 2007, hlm. 29)

Menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Damanhuri (2007, hlm. 29) “Keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri”.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami isteri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing (Damanhuri 2007, hlm. 36).

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kategori Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Harta *gono-gini* yaitu harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan. Harta seperti ini memang lebih populer di wilayah Indonesia dibanding negara lain. Di Aceh, harta bersama seperti ini dinamakan *heureta sihaurekat*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di kawasan Sunda dikenal dengan nama *guna kaya* atau *raja kaya* (Sumedang) atau *sarikat* (Kuningan), di Jakarta dinamakan *harta pencaharian*, di Jawa dinamakan *barang gono* atau *gono gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Kalimantan disebut *barang pepantangan*, di Sulawesi (Makasar) dikenal dengan *barang cakara'*, dan di Madura dikenal dengan nama *ghuna-ghana* (Utomo 2003, hlm. 124).

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian *fiqh* (Hukum Islam) klasik. Fiqh Islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama'-ulama' terdahulu. Masalah harta gono-gini sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh (*Ghair al-Mufakkar Fih*), karena lebih banyak berkembang dan urgent untuk dibicarakan pada masa modern ini.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta isteri. Apa yang dihasilkan isteri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya.

Dalam Q.S. al-Nisa': 21 disebutkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (*mitsāqan ghalīzhah*), artinya perkawinan yang telah dilakukan melalui ijab qabul dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan lainnya seperti saksi, mahar dan pemberitahuan perkawinan merupakan *syirkah* antara suami dan isteri. Oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk masalah harta benda menjadi milik bersama. Mereka berdua perlu memegang teguh "janji suci" sebagaimana terekam dalam bunyi akad yang telah mereka ucapkan

ketika menikah dulu. “Janji suci” atau *syirkah* itu perlu dipelihara. Jika hubungan keduanya (suami isteri) putus, harus ada yang dibagi, termasuk harta gono-gini diantara mereka (Susanto 2008, hlm. 55).

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dalam perkawinan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada wanita dan keluarganya. Dan wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan laki-laki (suami) kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan dalam Q.S. al-Nisa: 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.

Walaupun dalam *fiqh* Islam *gono-gini* pada dasarnya tidak diatur secara jelas, namun keberadaan *gono-gini* oleh sebagian ulama’, khususnya di Indonesia cenderung dapat diterima. Hal ini disebabkan pada kenyataannya banyak suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar untuk memiliki harta simpanan di masa tua mereka. Kalau keadaan memungkinkan, juga diniatkan untuk harta peninggalan warisan bagi anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.

Islam mengenal perkongsian antara suami isteri dalam bentuk *syirkah*, karena suami isteri bekerjasama dalam memperoleh dan memanfaatkan harta keluarga dalam perkawinan. Harta yang diperoleh bersama-sama suami isteri dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama.

Lebih lanjut Utomo (2003, hlm. 125) menyebutkan, dalam *syari’ah* Islam, sebenarnya meskipun ada hak pemilikan pribadi antara suami dan isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami isteri sebagaimana secara umum dalam bentuk *syirkah* (kerjasama) antara dua pihak, baik *syirkah* dalam hal harta maupun *syirkah* dalam usaha. Dengan demikian, harta bersama suami isteri dikategorikan semacam hasil dari sebuah *syarikah ‘abdan mufawwadlah*

(perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas) dan hukum *syarikah* ini adalah boleh menurut semua mazhab fiqh yaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali, kecuali mazhab Syafi'i.

Pencarian bersama itu dikategorikan syari'ah sebagai sebuah manifestasi dari *syarikah mufawwadlah* berdasarkan prinsip '*urf*, '*urf* yaitu "*Ats-tsabit bil 'urfi katstsaabit bisyar'i*" (kaidah fiqh yang mengatakan bahwa apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim menurut *syara'* selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum syari'ah). Hal itu karena pada hakikatnya memang kemitraan usaha suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua.

Ulama' mazhab Hanafi menolak alasan pihak yang keberatan terhadap prinsip kemitraan usaha tidak terbatas suami isteri yaitu berupa kemitraan bermodal tenaga dan kepercayaan (*syarikah 'abdan mufawwadlah*) dengan mengemukakan tiga alasan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Kemitraan usaha dengan modal tenaga dan kemitraan usaha dengan modal kepercayaan sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa kurun generasi tanpa seorangpun yang membantahnya sehingga menjadi '*urf* (kebiasaan sosial) yang dimaklumi menurut syari'ah, dan Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda, "*Sungguh umatku tak akan bersepakat dalam suatu kesesatan*". (HR. Ibnu Maajah).
2. Baik kemitraan usaha "tenaga" maupun kemitraan usaha "kepercayaan" sama-sama mengandung implikasi hukum pemberian kuasa (*al-wakālah*), sedangkan pemberian kuasa hukumnya disepakati boleh. Oleh karena itu, sesuatu yang mengandung implikasi halal, tentulah boleh hukumnya.

3. Tentang alasan bahwa kemitraan usaha itu diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus ada modal yang berupa harta yang akan dikembangkan, dipatahkan dengan logika bahwa diadakannya kemitraan usaha itu untuk mengembangkan harta hanya dapat diterima dalam prinsip *syarīkah amwal* (kemitraan usaha dengan modal). Sementara kemitraan usaha dengan modal tenaga (*syarīkah ‘abdan*) dan kemitraan usaha dengan modal kepercayaan diadakan bukan untuk mengembangkan harta, melainkan untuk mencari harta, sedangkan menghasilkan harta lebih diutamakan daripada kebutuhan mengembangkan harta.

Pada umumnya, para ulama’ sependapat mengenai bolehnya kemitraan usaha (*syarīkah a’mal*) termasuk antara suami isteri dalam kedua jenis kemitraan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits qudsi (hadits yang maknanya berasal dari Allah Swt., sedangkan lafalnya berasal dari Nabi Saw.) yang berbunyi, “Allah berfirman, Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra usaha selama salah seorang diantara keduanya tidak mengkhianati mitranya yang lain. Apabila ia mengkhianatinya maka Aku keluar dari kemitraan usaha itu.” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

Hadits qudsi tadi tidak hanya menunjukkan bolehnya bermitra usaha, bahkan menunjukkan bahwa kemitraan usaha itu suatu perbuatan yang baik dan diberkati, sehingga Allah Swt. sendiri mau terlibat sebagai mitra yang menguntungkan selama tidak terjadi pengkhianatan dalam kemitraan usaha itu. Kemitraan usaha itu juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai karunia (rezeki) Allah Swt. sedangkan mencapai karunia Allah Swt. adalah sesuatu yang dianjurkan dalam *syari’at* Islam. (al-Jumu’ah: 10) (Lihat juga: Ismuha 1977, hlm. 78).

Perkongsian suami isteri merupakan perkongsian sukarela dan jauh dari penipuan. Karena sebagaimana hadits qudsi di atas perkongsian yang dibolehkan dalam Islam disyaratkan tidak ada penipuan di dalamnya.

Dalam kitab-kitab *fiqh* tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas. Sebagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam al-Qur'an, oleh karena itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an, maka ketentuan itu pasti dalam al-Hadits dan al-Hadits ini merupakan sumber hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham sebagaimana dikutip oleh Manan (2006, hlm. 109).

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikemukakan oleh Manan (2006, hlm. 111) bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab *fiqh* adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai

pencarian bersama suami isteri itu. Tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa Arab disebutkan *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami isteri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah dibicarakan oleh para ulama' dalam kitab *fiqh*. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat 'abdan* dan *mufawwadhah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum *fiqh* tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Dalam kitab-kitab *fiqh* disebutkan hanya secara garis besar saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya. Namun demikian, para pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami isteri dalam kompilasi. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi '*urf*' sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan "*al' ādatu muhakkamah*".

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama di atur dalam Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri".

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban (Damanhuri 2007, hlm. 31).

Lebih lanjut Damanhuri (2007, hlm. 31) menyebutkan sebagaimana dikutip dari Abd. Kadir Muhammad, dalam literatur hukum, “benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja”.

Jadi harta bersama termasuk harta milik suami isteri dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami isteri.

Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing kedalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum *fiqh* tentang *syarikah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta milik pribadi tersebut, jangan sampai merusak hubungan suami isteri

yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan perjanjian tersebut (Damanhuri 2007, hlm. 45).

Bab 5

PENUTUP

Simpulan

Dari ulasan dan analisa penulisan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Pembagian harta bersama secara konseptual berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagiannya sama rata (seperdua), maksudnya apapun yang diperoleh selama perkawinan baik isteri berperan langsung atau tidak dalam menghasilkan harta semuanya menjadi harta bersama, apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi dua, kecuali harta-harta yang diperoleh tersebut disepakati tidak dimasukkan dalam harta bersama.
2. Dalam substansinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembagian harta bersama yang dibagi sama rata ($\frac{1}{2}$) bagi masing-masing pihak (suami dan isteri), maka hal tersebut dapat diterima dan sesuai dengan nilai-nilai *mashlahah mursalah*.

Saran-saran

1. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu berlarut-larut sehingga akan berujung pada perceraian, karena meskipun perceraian itu merupakan suatu perbuatan halal, tetapi juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah.
2. Perlu adanya penyuluhan yang terjadual dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus

mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud penegakan hukum yang efektif dan efisien di Pengadilan Agama.

3. Para hakim di Pengadilan Agama hendaknya lebih teliti dalam menyelesaikan perkara harta bersama dengan lebih melihat realitas dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang akan bercerai, serta lebih *progress* dalam mengambil keputusan, demi memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan pencari keadilan.

REFERENSI

al-Qur'an dan Terjemahnya 1998. asy-Syifa', Semarang.

Abdullah, Abdul Gani 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta.

Abdullah, Sulaiman 2004. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Muhammad t.t. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pustaka Amani, Jakarta.

Ali, Zainuddin 2006. *Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Ardhitika, Rifky 2003. "Kedudukan Harta Bersama dalam Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974". *Skripsi. Sarjana Agama* pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.

Arifin, Busthanul 2007. *Masa Lampau yang Belum Selesai; Percikan Pikiran tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.

Basyir, Ahmad Azhar 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, II Press, Yogyakarta.

Damanhuri 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju, Bandung.

Depag 2002. *Bahan Penyuluhan Hukum* (UU. NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Djalil, Basiq 2006. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*. Kencana Prenada Media Group, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Djazuli. A. Haji dan Nurol Aen 2000. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Emilda 2002. "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974". *Skripsi. Sarjana Agama* pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang.

Fatimah dan Yulianti Muthmainnah 2006. *Harta Gono-Gini: Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*. Swara Rahima, Jakarta.

Ghazaly, Abd. Rahman 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana, Jakarta.

- Hadikusuma, Hilman 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Hakim, Rahmat 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung.
- Hamid, Zahri 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Binacipta, Yogyakarta.
- Hanafi, Ahmad 1962. *Ushul Fiqh*. Widjaya, Jakarta.
- Haroen, Nasrun 1997. *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hasan, M. Ali 2003. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR, Damanhuri 2007. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju, Bandung.
- Ismuha 1977. *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Jehani, Libertus 2008. *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*. Forum Sahabat, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002. Ed. 3, Cet. 2. Balai Pustaka, Jakarta.
- Khallaf, Abdul Wahab 1980. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid 1. (Diterjemahkan oleh Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany). Nur Cahaya, Yogyakarta.
- 1995. *Ilmu Ushul Fikih*. Cet. 3. (diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H). Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfudh, Sahal 1994. *Nuansa Fikih Sosial*. LKIS, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 1997. *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*. Mimbar Hukum, no. 33 Mimbar Hukum, no. 33 tahun VIII.
- Manan, Abdul 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Mudlor, Ahmad Zuhdi dan Atabik Ali 1996. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologik dan Realisme Metaphisik: Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Ed. 3, Cet. 8. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. PT. Citra Atitya, Bandung.
- al-Qardhawi, Yusuf 1999. *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*. Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Rofiq, Ahmad 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rosyada, Dede 1994. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Ed. 1. Cet. 2. Raja Persada, Jakarta.
- SA, Romli 2006. *Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*. IAIN Raden Fatah Press, Palembang.
- Soekanto, Soerjono 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. UI-Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang 2003. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Ed. 1, Cet. 6. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparni, Niniek 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Surin, Bachtiar t.t. *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an*. Sumatra, Bandung.
- Susanto, Happy 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian; Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Visimedia, Jakarta.
- Susilo, Budi 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Syafe'i, Rahmad 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia, Bandung.
- As-Syaukani 2007. *Nailul Authar*. Jilid 4. (diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron Am dan Umar Fanany). Bina Ilmu, Surabaya.
- Thalib, Sayuti 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press, Jakarta.
- Totok 2005. *Kamus Ushul Fiqh*. Dana Bakti Wakaf, Jakarta.
- Umam, Khairul 1998. *Ushul Fiqh I*. Pustaka Setia, Bandung.
- Utomo, Setiawan Budi 2003. *Fiqih Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu 2005. *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana, Jakarta.
- 2004. *Ushul Fiqh*. Gramedia, Jakarta.
- Alatas, Syed Hasan t.t. *Keadilan Islam*. [Online]:<http://www.shiarislam.com/doc18.htm>, [13-Juni-12]
- Amir, Muhammad t.t. *Masalah Harta Bersama*. [Online]:<http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20gono-gini.htm>, [07-Juni-2012]

- Arland, 2006. *Masalah Mursalah sebagai Solusi Permasalahan Umat*[Online]: <http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg01473.html>, 06-November-2012
- Azizah, Noor 2007. *Kajian Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan untuk Isteri yang Ikut Menanggung Beban Ekonomi Keluarga*. [Online]:http://eprints.undip.ac.id/18413/1/Noor_Azizah.pdf, [02-Juni-2012]
- Hikmah t.t. *Cinta adalah Fitrah yang Suci*. [Online]: <http://amirfauzi.tripod.co/hikmah.htm>, [26-November-2007].
- al Jawi, Muhammad Shiddiq 2008. *Pembagian Harta Gono Gini*. [Online]: http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=492, [14-April-2009].
- Ma'arif, Nurul Huda 2008. *Keadilan dalam Islam*. [Online]: <http://nuhamaarif.blogspot.com/2008/09/keadilan-dalam-islam.html>, [13-Juni-12]
- Ma'ruf, Farid 2008. *Pembagian Harta Gono Gini*. [Online]: <http://konsultasi.wordpress.com/2008/05/08/pembagian-harta-gono-gini/>, [14-April-2009]
- Mujahidin 2011. *Konsep-konsep istihisan, istishlah dan mashlahat al-ammah*. [Online]: (<http://wordpress.com/2011/01/24/konsep-konsep-istihisan-istishlah-dan-mashlahat-al-ammah/>), [06-November-2012]
- Mursito, Lilik t.t. *Tantangan Humanisme dan Konsep Maslahat dalam Islam*. [Online]: <http://www.scribd.com/doc/57521631/tantangan-humanisme-dan-konsep-maslahat-dalam-islam>, [05-Juni-2012]
- Nurhayati, Irma t.t.. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Tompokersan, Jogoyudan dan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. [Online]: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iv/09780006-irma-nurhayati.ps, [12-Mei-2012]
- Pratama, Zaky 2011. *Paradigma Baru Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*. [Online]: <http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/paradigma-baru-penyelesaian-sengketa.html>, [20-Juni-2012]
- Rosidin, Dedeng t.t.. *Hukum, Sumber dan Dalil*. [Online]: (http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195510071990011/DEDENG_ROSIDIN/SUMBER_HUKUM.pdf), [20-Juni-2012].
- Sofa 2008. *Metode Analisis Isi, Reliabilitas dan Validitas dalam Metode Penelitian Komunikasi*. Bag. 3. [Online]: (<http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode-analisis-isi-reliabilitas-danvaliditas-dalam-metode-penelitian-komunikasi/>), [17-Juli-2008].